



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Semarang 5 Malang 65145
Telepon/Fax: 0341-580311, 0341-552115
Laman: www.um.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DRTPM
Program Kemitraan Masyarakat
Tahun Anggaran 2022
Nomor : 9.5.13/UN32.20.1/PM/2022

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua berdasarkan Perjanjian Kontrak Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2022 antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi dengan Universitas Negeri Malang nomor 060/E5/PG.02.00.PT/2022 tanggal 16 Maret 2022 kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. AHMAD MUNJIN NASIH** : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. ETTY SOESILOWATI** : Dosen FE Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Program Kemitraan Masyarakat dengan nomor **9.5.13/UN32.20.1/PM/2022** tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dengan judul PKM Pengrajin Olahan Biofarmaka Melalui Diseminasi Teknologi, Diversifikasi Produk dan Penguatan Institusi Lokal

Pasal 2
Dana pengabdian kepada masyarakat

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul PKM Pengrajin Olahan Biofarmaka Melalui Diseminasi Teknologi, Diversifikasi Produk dan Penguatan Institusi Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 44.858.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu $Rp.44.858.000 \times 70\% = Rp.31.400.600,-$ (tiga puluh satu juta empat ratus ribu enam ratus rupiah), yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA:
 - membuat RAB 100%, 70%, dan 30 %
 - melakukan perbaikan/revisi proposal dan RAB yang diunggah pada SIMLITABMAS.
 - membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat judul pengabdian kepada masyarakat, pendekatan dan metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan, instrument data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian kepada masyarakat berupa luaran yang akan dicapai.
 - Dana Tahap Pertama dipotong untuk titipan pembayaran pajak sebesar 10% dari total pencairan.
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu $Rp.44.858.000,- \times 30\% = Rp. 13.457.400,-$ (tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA :
 - mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu laporan kemajuan, laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, catatan harian/*log book*, surat pertanggungjawaban belanja, berkas seminar hasil bagi penelitian tahun terakhir
 - Sudah mendapatkan rekomendasi kelayakan berupa kelayakan artikel ilmiah/prosiding nasional, publikasi media masa, video kegiatan, poster dari Reviewer
- (2) Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:
- | | | |
|----------------|---|------------------|
| Nama | : | ETTY SOESILOWATI |
| Nomor Rekening | : | 1418164232 |
| Nama Bank | : | BNI |
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data pengabdian kepada masyarakat, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau keterlambatan pencairan dana dari DRTPM Kemendikbud RISTEK.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal **10 Mei 2022** dan berakhir pada tanggal **20 November 2022**

Pasal 5
Target Luaran

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian kepada masyarakat berupa artikel ilmiah/prosiding nasional, publikasi media masa, video kegiatan, poster.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menuliskan pernyataan pembiayaan pada setiap luaran atau ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran artikel ilmiah/prosiding nasional, publikasi media masa, video kegiatan, poster dengan judul PKM Pengrajin Olahan Biofarmaka Melalui Diseminasi Teknologi, Diversifikasi Produk dan Penguatan Institusi Lokal dan catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7 **Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan/laporan akhir(untuk pengabdian kepada masyarakat tahun terakhir), mengenai luaran pengabdian kepada masyarakat dan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu laporan kemajuan/laporan akhir(untuk pengabdian kepada masyarakat tahun terakhir), paling lambat tanggal 20 November 2022, catatan harian/*log book*, surat pertanggungjawaban belanja (SPTJB) yang telah dibubuhinya materai Rp. 10.000,-, berkas seminar hasil bagi pengabdian kepada masyarakat tahun terakhir paling lambat 20 November 2022
- PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan bukti asli pengeluaran penggunaan anggaran untuk keperluan pemeriksaan oleh Tim Auditor.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah bukti-bukti belanja di aplikasi **asikppm.um.ac.idb** paling lambat 20 November 2022.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan, Laporan Akhir dan luaran hasil kegiatan pada SIMLITABMAS paling lambat 20 November 2022.

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

- PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Biaya yang timbul dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal dan eksternal dibebankan kepada Peneliti

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

- Penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke Rekening Rektor UM.

Pasal 10 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 11 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor UM.
- Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

- Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada penghentian **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- Apabila dikemudian hari terhadap judul pengabdian kepada masyarakat PKM Pengrajin Olahan Biofarmaka Melalui Diseminasi Teknologi, Diversifikasi Produk dan Penguanan Institusi Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, telah dibiayai oleh pihak lain, itikad tidak baik, plagiasi (similaritas maksimal 20%) dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian pengabdian kepada masyarakat ini dinatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke rekening Rektor UM.
- Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan dipungut oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/atau alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan pengabdian kepada masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memeriksa dan atau meneliti rekening/tabungan **PIHAK KEDUA** dalam keadaan khusus tertentu dan atau pada saat diperlukan.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memblokir rekening/tabungan **PIHAK KEDUA** bilamana diperlukan.
- (4) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA,



AHMAD MUNJIN NASIH
NIP 197112102003121001



Pasal 15
Peralatan dan/atau alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan pengabdian kepada masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memeriksa dan atau meneliti rekening/tabungan **PIHAK KEDUA** dalam keadaan khusus tertentu dan atau pada saat diperlukan.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memblokir rekening/tabungan **PIHAK KEDUA** bilamana diperlukan.
- (4) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA,


AHMAD MUNJIN NASIH
NIP 197112102003121001

PIHAK KEDUA,


ETTY SOESILOWATI
NIP 196304181989012001


Mengetahui


KETUA LPPM,
MARKUS DIANTORO
NIP 196612211991031001

KUITANSI

Sudah terima dari : Rektor Universitas Negeri Malang
Jumlah uang : Rp. 31.400.600,-
Terbilang : Tiga puluh satu juta empat ratus ribu enam ratus rupiah
Buat pembayaran : Beban penugasan penelitian berupa pelaksanaan penelitian sumber dana DRTPM Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022 tahap pertama (70%) dengan judul: "**PKM PENGRAJIN OLAHAN BIOFARMAKA MELALUI DISEMINASI TEKNOLOGI, DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PENGUATAN INSTITUSI LOKAL**" berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan penelitian Nomor 9.5.13/UN32.20.1/PM/2022, tanggal 9 Mei 2022

Setuju dibayar,



Ahmad Munjin Nasih
NIP 197112102003121001

Lunas dibayar,
Tanggal,
BPP LP2M,

Indarti Adininggar
NIP 197707022001122001

Malang,
Yang Menerima,
Ketua Pelaksana,



ETTY SOESILOWATI
NIP 196304181989012001



BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Nomor : /UN32.20.1/KU/2022

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua
ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ahmad Munjin Nasih
Jabatan : PPK LPPM Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Melaksanakan pembayaran : Tahap Pertama 70% dari Rp. 44.858.000,- =
Rp. 31.400.600,- (Tiga puluh satu juta empat ratus ribu
enam ratus rupiah)

Berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan penelitian nomor 9.5.13/UN32.20.1/PM/2022,
tanggal 9 Mei 2022

KEPADA

2. Nama : ETTY SOESILOWATI
Jabatan : Ketua Pelaksana

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Besarnya pembayaran : Rp. 31.400.600,- (Tiga puluh satu juta empat ratus ribu enam
ratus rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
Ketua Pelaksana,



ETTY SOESILOWATI
NIP 196304181989012001



Ahmad Munjin Nasih, S.Pd
NIP 197112102003121001

KUITANSI

Jumlah uang : Rp. 13.457.400,-

Terbilang : Tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah

Buat pembayaran : Beban penugasan penelitian berupa pelaksanaan penelitian sumber dana DRTPM Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022 tahap kedua (30%) dengan judul: "**PKM PENGRAJIN OLAHAN BIOFARMAKA MELALUI DISEMINASI TEKNOLOGI, DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PENGUATAN INSTITUSI LOKAL**" berdasarkan berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan penelitian Nomor 9.5.13/UN32.20.1/PM/2022, tanggal 9 Mei 2022

Setuju dibayar,

PPK LP2M,



Ahmad Munjin Nasih
NIP 197112102003121001

Lunas dibayar,

Tanggal,
BPP LP2M,

Indarti Adininggar
NIP 197707022001122001

Malang,
Yang Menerima,
Ketua Pelaksana,



ETTY SOESILOWATI
NIP 196304181989012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)
*Jalan Semarang 5, Malang, 65145 • ©Telp. (0341) 580-311
Laman : www.um.ac.id*

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Nomor : / UN32.20.1/KU/2022

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua
ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ahmad Munjin Nasih
Jabatan : PPK LPPM Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Melaksanakan pembayaran : Tahap Kedua 30% dari Rp. 44.858.000,- =
Rp. 13.457.400,- (Tiga belas juta empat ratus lima puluh
tujuh ribu empat ratus rupiah)

Berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan penelitian nomor 9.5.13/UN32.20.1/PM/2022, tanggal 9 Mei 2022

KEPADA

2. Nama : ETTY SOESILOWATI
Jabatan : Ketua Pelaksana

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Besarnya pembayaran : Rp. 13.457.400,- (Tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
Ketua Pelaksana,



ETTY SOESILOWATI
NIP 196304181989012001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jalan Semarang 5, Malang, 65145 • Telp. (0341) 580-311
Laman : www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ETTY SOESILOWATI
NIP : 196304181989012001
Jabatan : Ketua Peneliti

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Dana kegiatan penelitian sumber dana DRTPM Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022 yang berjudul "PKM PENGRAJIN OLAHAN BIOFARMAKA MELALUI DISEMINASI TEKNOLOGI, DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PENGUATAN INSTITUSI LOKAL" sebesar Rp.44.858.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) di LPPM Universitas Negeri Malang telah saya terima dan dihitung dengan benar serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bukti-bukti belanja tersebut di atas telah saya pertanggungjawabkan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran tersebut saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan

Mengetahui
PEK LPPM,
Ahmad Munjin Nasih
NIP 197112102003121001

Malang,
Ketua Pelaksana,

60968AJX737035720
ETTY SOESILOWATI
NIP 196304181989012001